



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2019/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

Dewi Zulaiha, Perempuan, Lahir di Sumenep, Tanggal 14 April 1982, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rmah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumber Pinang RT.02 / RW.03, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 17 Oktober 2019, Nomor 31/Pdt.P/2019/PN.Smp, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 17 Oktober 2019, Nomor 31/Pdt.P/2019/PN.Smp, tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 Oktober 2019, dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2019/PN.Smp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep sebagai tempat tinggal terakhir hidup sepasang suami istri yang bernama SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri), yang keduanya saat ini sama-sama telah meninggal dunia ;
2. Bahwa dari perkawinan SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri) mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 1) SRI SUHARTINI, (meninggal dunia), semasa hidupnya kawin dengan seorang laki-laki yang bernama HALIK dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak yakni : 1. DIDIK DARMADI, 2. PUTRI ICHA MAILANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) FATAH YASIN, (suami pemohon) meninggal dunia semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama DEWI ZULAIHA (pemohon) dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak yakni : 1. NAURA KAMILAH, lahir pada tanggal 16 Desember 2011, 2. RAHMATULLAH RAMADHAN, lahir di Sumenep pada tanggal 24 Juni 2015 ;
- 3) IDA IRAWATI ;
3. Bahwa, dengan demikian ahli waris dari SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri) adalah : 1. IDA IRAWATI 2. DIDIK DARMADI 3. PUTRI ICHA MAILANI 4. NAURA KAMILAH dan 5. RAHMATULLAH RAMADHAN;
4. Bahwa, almarhum SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri) selain meninggalkan ahli waris 1. IDA IRAWATI 2. DIDIK DARMADI 3. PUTRI ICHA MAILANI 4. NAURA KAMILAH dan 5. RAHMATULLAH RAMADHAN juga meninggalkan harta peninggalan yang saat ini belum dibagi waris berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 , dengan luas tanah 663 M2, yang terletak di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep ;
5. Bahwa, atas kesepakatan dari semua ahli waris dari almarhum SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri) harta waris berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 , dengan luas tanah 663 M2, yang terletak di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep hendak dijual ;
6. Bahwa, oleh karena salah satu dari ahli waris dari SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri) saat ini ada yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum yakni 1. NAURA KAMILAH, lahir pada tanggal 18 Desember 2011, 2. RAHMATULLAH RAMADHAN, lahir di Sumenep pada tanggal 24 Juni 2015 maka Pemohon selaku orang tua dari NAURA KAMILAH dan RAHMATULLAH RAMADHAN, mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari NAURA KAMILAH dan RAHMATULLAH RAMADHAN untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual harta peninggalan almarhum SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri) berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 , dengan luas tanah 663 M2, yang terletak di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep ;
7. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur (NAURA KAMILAH dan RAHMATULLAH

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PNSmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**DEWI ZULAIHA**) adalah orang tua dari 1. NAURA KAMILAH, lahir pada tanggal 16 Desember 2011, 2. RAHMATULLAH RAMADHAN, lahir di Sumenep pada tanggal 24 Juni 2015, bertindak sebagai Kuasa dari anak pemohon untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual harta peninggalan almarhum SUAIDI (suami) dan UMMAL CHAIR (istri) berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 , dengan luas tanah 663 M2, yang terletak di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 21-11-2012, NIK 3529105407820002, atas nama DEWI ZULAIHA, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertanggal 10-08-2015, No. 3529102006110006 atas nama Kepala Keluarga FATAH YASIN, S.Pd., yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Guluk-Guluk dan Camat Guluk-Guluk Nomor 470/345/435.310.101/2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 03 Oktober 2019 yang diketahui Kepala Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumenep, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bataal Barat tertanggal 02 Oktober 2019 Nomor 145/160/435.311.102/2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-5 ;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 470/353/435.310.101/2019 atas nama UMMAL CHAIR, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-6 ;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 26 April 2002, Nomor 458/D.p/2002 atas nama FATAH YASIN lahir di Sumenep, tanggal 3 Nopember 1968, anak kedua laki-laki dari suami isteri SUAIDI dan UMMAL CHAIR, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-7 ;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, tertanggal 18 Maret 2011 Nomor : 32/11/III/2011, antara FATAH YASIN dengan HJ. DEWI ZULAIHA, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-8 ;
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 1 Februari 2012, Nomor 3529-LU-01022012-0632 atas nama NAURA KAMILAH lahir di Sumenep, tanggal 16 Desember 2011, anak kesatu perempuan dari ayah Fatah Yasin dan ibu Dewi Zulaiha, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-9 ;
 10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 10 Agustus 2015, Nomor 3529-LU-10082015-0079 atas nama RAHMATULLAH RAMADHAN lahir di Sumenep, tanggal 24 Juni 2015, anak kedua laki-laki dari ayah Fatah Yasin dan ibu Dewi Zulaiha, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan asli diberi tanda bukti P-10 ;
 11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 214 atas nama UMMAL CHAIR, diberi tanda bukti P-11 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Irawati dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan kuasa untuk menjual;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumber Pinang RT.02 / RW.03, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi yang menikah dengan kakak saksi yang bernama Fatah Yasin ;
 - Bahwa dari pernikahan antara Fatah Yasin dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Naura Kamilah, lahir pada tanggal 16 Desember 2011 dan Rahmatullah Ramadhan, lahir pada tanggal 24 Juni 2015;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Fatah Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2017;
 - Bahwa Maksud dan tujaun Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi kuasa dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Ummal Chair (ibu dari almarhum Fatah Yasin suami Pemohon);
 - Bahwa orang tua almarhum Fatah Yasin juga orang tua saksi yaitu bapak bernama Suaidi dan ibu bernama Ummal Chair ;
 - Bahwa kedua orang tua saksi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Suaidi dan Ummal Chair mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni saksi, almarhum Fatah Yasin dan almarhumah Sri Suhartini;
 - Bahwa tanah atas nama Ibu saksi yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Ummal Chair belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
 - Bahwa seluruh ahli waris dari Ummal Chair sepakat untuk menjual tanah tersebut dan dan hasilnya akan dibagi kepada seluruh ahli waris dari ibu Ummal Chair;
2. Saksi Putri Icha Meilany, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karna saksi adalah keponakan dari Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PNSmp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumber Pinang RT.02 / RW.03, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon menikah dengan paman saksi yang bernama Fatah Yasin;
- Bahwa dari pernikahan antara Fatah Yasin dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Naura Kamilah, lahir pada tanggal 16 Desember 2011 dan Rahmatullah Ramadhan, lahir pada tanggal 24 Juni 2015;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fatah Yasin telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa orang tua almarhum Fatah Yasin juga orang tua dari almarhum ibu saksi yang bernama Sri Suhartini yaitu kakek bernama Suaidi dan nenek bernama Ummal Chair;
- Bahwa Kakek Suaidi dan Nenek Ummal Chair mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni saksi Ida Irawati, almarhum Fatah Yasin dan almarhumah Sri Suhartini (ibu saksi);
- Bahwa kakek dan Nenek saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa nenek saksi yang bernama Ummal Chair memiliki tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Ummal Chair dan belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
- Bahwa seluruh ahli waris Ummal Chair menyetujui tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 214 atas nama Ummal Chair tersebut dijual dan hasilnya akan dibagi kepada para ahli waris dari nenek Ummal Chair yakni saksi Ida Irawati, almarhum Fatah Yasin yang akan diterima oleh anaknya yang bernama Naura Kamilah dan Rahmatullah Ramadhan serta almarhum Sri Suhartini yang akan diterima oleh saksi dan Didik Darmadi (kaka kandung saksi) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Kuasa dari anaknya yang bernama Naura Kamilah, lahir pada tanggal 16 Desember 2011 dan Rahmatullah Ramadhan, lahir pada tanggal 24 Juni 2015 untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No 214 atas nama pemegang hak Ummal Chair;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi – saksi, pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumber Pinang RT.02 / RW.03, Desa Bataal Barat, Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep,; sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa dari Naura Kamilah dan Rahmatullah Ramadhan untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik nomor 214 atas nama pemegang hak Ummal Chair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yaitu berupa kutipan akta nikah nomor 32/11/III/2011, yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Fatah Yasin adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Fatah Yasin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Naura Kamilah, lahir pada tanggal 16 Desember 2011 dan Rahmatullah Ramadhan, lahir pada tanggal 24 Juni 2015 sebagaimana bukti P-9, dan P-10;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi – saksi Fatah Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi – saksi bahwa ahli waris dari Fatah yasin yakni Pemohon, Naura Kamila, dan Rahmatullah Ramadhan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa keterangan ahli waris dan bukti P-7 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Fatah Yasin serta keterangan saksi - saksi, bahwa Fatah Yasin adalah anak dari Suaidi dan Umal Chair dan memiliki 2 (dua) orang saudara yang bernama Sri Suhartini dan Ida Irawati;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa keterangan kematian dan keterangan saksi - saksi bahwa Umal Chair telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2013;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa sertifikat hak milik nomor 214 atas nama Umal Chair menerangkan bahwa Umal Chair memiliki sebidang tanah di atasnya berdiri rumah batu yang terletak di Desa Guluk – Guluk, Kecamatan Guluk – Guluk Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa seluruh ahli waris Umal Chair telah sepakat untuk menjual tanah dan rumah batu tersebut kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dari almarhum Umal Chair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon, Naura Kamilah, Rahmatullah Ramadhan adalah ahli waris dari Fatah Yasin yang meninggal pada tanggal 17 Nopember 2017, dan almarhum Fatah Yasin adalah salah satu ahli waris dari almarhum Umal Chair yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2013, bahwa almarhum Umal Chair memiliki sebidang tanah di atasnya berdiri rumah batu yang dikenal dengan sertifikat hak milik nomor 214 terletak di Desa Guluk – Guluk, Kecamatan Guluk – Guluk Kabupaten Sumenep, dimana seluruh ahli waris dari almarhum Umal Chair telah sepakat untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri rumah batu tersebut dan hasilnya akan dibagi keseluruhan ahli waris almarhum Umal Chair;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Naura Kamilah pada saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan Rahmatullah Ramadhan berumur 4 (empat) tahun sedangkan Dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah **dewasa** jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah, dengan demikian anak Pemohon yang bernama Naura Kamilah dan Rahmatullah Ramadhan masih tergolong anak atau dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah Dewasa;

Menimbang, meskipun menurut hukum ayah dan atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta anak – anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dengan keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk mengalihkan harta anak – anaknya;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk seluruhnya, disamping itu pula permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Dewi zulaiha selaku Kuasa dari anak pemohon yang bernama Naura Kamilah, lahir pada tanggal 16 Desember 2011 dan Rahmatullah Ramadhan, lahir pada tanggal 24 Juni 2015 untuk melakukan proses Peralihan Hak / menjual tanah yang dikenal dengan sertifikat hak milik nomor 214 atas nama pemegang hak Umal Chair yang terletak di Desa Guluk – Guluk, Kecamatan Guluk – Guluk Kabupaten Sumenep;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Zaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Zaini, S.H.,

Firdaus, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp. 160.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)